AHMADIYAH DI LOMBOK RESPON PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK SIPIL JEMAAT AHMADIYAH DI MATARAM PASCA SKB 2008

Zaky Ismail

UIN Sunan Ampel Surabaya zaky.politikislam@gmail.com

Abstract

This article is a study about the local government's responses to the fulfillment of civil rights of the Ahmadiyah followers in Lombok, Mataram. The research questions are: first, how is the attitude of the Ahmadiyah followers to obtain their political and social rights as citizens in shelters; second, how are the local government's of the West Nusa Tenggara Province responses to the civil rights of the Ahmadiyah groupin the refugee camps. Using qualitative approach, the results of the study indicatethat the Ahmadiyah members feel themselves asthe disadvantaged citizens in terms of the enjoyment of civil rights. They consider themselves the victims of such violation of rights as the right to be recognized as citizens, the right as refugees, the right to property, the right to security, and the right of equality before the law. In the case of the local government, however, the Ahmadiyah groupsees that the government has provided them the full rights of citizenship

Keywords: Ahmadiyah, civil rights, local government, religious conflict

Abstrak

Tulisan ini mengkaji respon pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak sipil warga Ahmadiyah di Lombok Mataram. Pertanyaan penelitian adalah: pertama, bagaimana sikap Ahmadiyah untuk mendapatkan hak-hak politik dan sosial sebagai warga negara di tempat penampungan; kedua, bagaimana respon pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap hak-hak sipil kelompok Ahmadiyah di kamp pengungsi. Berdasarkan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan kelompok Ahmadiyah merasa sebagai kelompok yang kurang beruntung dalam menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Mereka adalah korban pelanggaran hak asasi, meliputi: hak diakui sebagai warga negara, hak sebagai pengungsi, hak milik, hak atas keamanan, dan hak atas kesetaraan hukum. Mereka menganggap bahwa pemerintah telah memberikan hak warga negara secara penuh.

Kata kunci: Ahmadiyah, hak-hak sipil, pemerintah daerah, konflik agama

Pendahuluan

Beberapa dekade terakhir, kehadiran dan keberadaan aliran atau faham Ahmadiyah di Indonesia menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan baik dari organisasi massa maupun perorangan. Aliran/faham Ahmadiyah dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam murni yang diwariskan Nabi Muhammad SAW melalui para ulama. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat bagi ajaran/faham ini. Lebih jauh lagi, peraturan-peraturan daerah (PERDA) di sebagian Propinsi dan Kabupaten di Indonesia telah melarang aktifitas keagamaan Ahmadiyah. Hasilnya, stigma negatif untuk aliran/faham Ahmadiyah terbentuk dan menjadi keyakinan bagi kebanyakan umat Islam di Indonesia.

Berbagai reaksi terhadap aliran/faham Ahmadiyah tersebut berdampak luas terhadap Jemaat Ahmadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini, Jemaat Ahmadiyah ditolak di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. Kondisi lain yang mempersulit kondisi Jemaat Ahmadiyah adalah jumlahnya tidak terlalu banyak alias minoritas. Dengan demikian, sangat mudah bagi Jamaah aliran/faham mayoritas untuk menyudutkan Jemaat Ahmadiyah ini dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah Lombok Timur, Lombok Tengah hingga Lombok Barat, Jemaat Ahmadiyah hidup seperti layaknya pengungsi di rumah transit, karena sampai saat ini tidak ada kejelasan nasib mereka. Kelompok ini seperti sudah tercerabut dari akar sosialnya. Mereka diisolir dari pergaulan dan komunikasi sosial, bahkan mereka tidak lagi bisa menjalankan ibadah rutin bersamasama membaur bersama masyarakat. Selain itu ada persoalan kemiskinan dan keterbatasan fasilitas hidup sehari-hari di pengungsian.

Masalah lain yang mulai terlihat jelas bagi para pengungsi warga Ahmadiyah adalah pelanggaran terhadap hak-hak sipil mereka. Hulu dari masalah ini adalah tidak dipenuhinya hak untuk memperoleh KTP (baru). Akibatnya sebagian warga Ahmadiyah di pengungsian tidak memiliki hak politik dalam pemilukada, tidak bisa memiliki kartu bantuan bebas berobat, tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM), akta perkawinan, anak-anak yang dilahirkan di pengungsian tidak bisa memperoleh akta kelahiran, dan tidak bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan.

Di samping itu, mereka tinggal di penampungan hanya karena takut pulang ke rumah. Keputusan Jemaat Ahmadiyah untuk mengungsi dapat dimengerti. Sebab jika masih bertahan di rumah atau di kampung halaman berpotensi mendapat tindak kekerasan dari orang-orang yang tidak dikenal atau tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini seolah menjadi pembenar bahwa kalangan Ahmadiyah (atau bahkan kelompok-kelompok lain yang dinilai sesat oleh kelompok mayoritas) tidak hanya mendapat perlakuan kekerasan secara fisik, namun juga mendapat kekerasan secara psikis. Hal ini bisa kita lihat dalam sebuah hasil riset ini yang dilakukan oleh Program Studi Lintas Agama dan Budaya (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta pada tahun 2008 (Bagir dan Cholil, 2008:2-3), mereka menginventarisir setidaknya ada 10 kasus kekerasan yang terjadi dan meningkat menjadi 17 kasus pada tahun 2010.

Situasi sesat-menyesatkan tak jarang berujung pada kekerasan terhadap kelompok yang diklaim "sesat". Belajar dari pengalaman, pewacanaan "sesat" terhadap sebuah kelompok tertentu di ruang publik adalah awal dari kekerasan terhadap kelompok tersebut. Oleh karena itu, sosok *ulama*, *kyai*, *tuan* guru atau apapun nama dan penyebutannya sebagai tokoh agama dan sosok yang masih "didengar" oleh masyarakat harus hati-hati dengan penggunaan wacana "sesat' di ruang publik.

Dalam konteks masyarakat Sasak-Lombok, Tuan Guru adalah pemegang otoritas tertinggi dalam urusan "fatwa" penyesatan. Bagi masyarakat muslim Sasak-Lombok, Tuan Guru adalah sosok yang sangat berpengaruh. Apa yang dikatakan Tuan Guru adalah bagaikan "bahasa Tuhan" yang harus diikuti, artinya jika apa yang dikatakan benar oleh Tuan Guru akan dikatakan benar oleh masyarakat muslim Sasak. Pada tingkat tertentu wacana penyesatan dan penodaan agama benar-benar menjadi bola liar yang bisa masuk ke segala urusan di mana wacana keagamaan mainstream menuduh, kadang dengan semena-mena, wacana tertentu telah menodai agama.

Di luar kasus di Mataram, terdapat penyerangan dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan pada akhir Agustus 2010. Sayangnya tidak ada tindakan hukum dan pengadilan bagi orang-orang yang bertanggung jawab dalam kasus kekerasan ini. Setelah kasus ini terjadi, muncul berbagai wacana mengenai Ahmadiyah dari masyarakat dan pejabat negara, dari yang menyerukan seharusnya masalah Ahmadiyah diselesaikan secara bijak, usulan pembubaran Ahmadiyah, maupun mereka yang mengecam rencana pembubaran Ahmadiyah. Menariknya, meskipun di Mataram dan Kuningan muncul masalah menyangkut kelompok Ahmadiyah, namun di beberapa wilayah lain seperti di Surabaya, Semarang, dan Kepulauan Riau warga Ahmadivah hidup damai berdampingan dengan warga masyarakat lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas khususnya mengenai kondisi Jemaat Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat menimbulkan pertanyaan sendiri bagi penulis. Apa sebenarnya mengakibatkan Jemaat Ahmadiyah diperlakukan sedemikian rupa, dimana mereka sampai saat ini bahkan masih ditempat pengungsian dan hak-hak asasi mereka sebagai warga negara juga tidak didapatkan. Sebut saja misalnya, hak-hak sipil sebagai warga negara, mulai dari hak memperoleh pengakuan dari Negara (berupa Kartu Tanda Penduduk dan identitas-identitas administratif kewarganegaraan lainnya), hak mendapatkan layanan kesehatan, sampai pada hak politik. Mengapa sampai MUI meneluarkan fatwa sesat terhadap aliran/faham Ahmadiyah. Lalu mengapa reaksi keras yang menimbulkan kekacauan terhadap kelompok ini muncul.

Di sisi lain, Islam sebagai agama "Rahmatan li al-Alamin" tidak pernah menyerukan kepada pemeluknya untuk melakukan tindakan tidak terpuji kepada pihak-pihak tertentu dengan alasan perbedaan agama maupun pendapat. Lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa Islam sangat mentolelir perbedaan dan tidak ada dalil (bukti) bahwa Islam mengharamkan perbedaan. Oleh karena itu masih perlu dipertanyakan jika ada suatu kelompok yang mengusung Islam kemudian mengadakan aksi yang berlebihan maka tindakan tersebut masih perlu dipertanyakan. Dengan demikian Islam dapat terlepas dari tuduhan yang menyesatkan dan menjadikan Islam buruk di mata orang lain.

Ada beberapa penjelasan yang beredar mengenai aliran/faham Ahmadiyah di IndonesiaSsebagian besar penjelasan itu mengarah kepada "kelemahan" Jemaat ini dan selalu ditinjau segi keyakinan yang bertentangan dengan faham mayoritas. Namun, penjelasan ini belum dapat dikatakan sebagai suatu penulisan yang komprehensif mengenai aliran/faham Ahmadiyah. Misalnya, belum ditemukan kajian tentang keberadaan Ahmadiyah dari sudut pandang Hak Asasi manusia. Oleh karena itu penulis masih menganggap penulisan tentang aliran/faham Ahmadiyah masih sangat penting. Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok persoalan yang menjadi fokus pembahasan penulisan ini sebagai berikut:pertama, sikap kelompok Ahmadiyah untuk mendapatkan hak-hak sosial politik mereka sebagai warga negara di lokasi penampungan; kedua, bagaimana respon pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pemenuhan hak-hak sipil kelompok Ahmadiyah di lokasi pengungsian?

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif. Penulis memperoleh data penulisan melalui proses

observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan terhadap berbagai aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Balai Transito atau juga aktifitas mereka baik dalam organisasi, kehidupan keseharian, sikap dan perilaku yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak sipil sampai masalah-masalah politik. Sedangkan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (interviewer) dan yang diwawancarai (interviewee) (Suprayoga dan Tobroni, 2001:172).

Kasus Pelanggaran Hak Ahmadiyah di Mataram dan Kondisi Jemaat Ahmadiyah Saat Ini

Kasus Ahmadiyah Mataram dialami hampir semua wilayah di mana warga Ahmadiyah tinggal. Setidaknya, terjadi di 4 wilayah dalam 1 provinsi (Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, dan Kota Mataram). Penyerangan terhadap warga Ahmadiyah mulai muncul pada 1 dan 4 Oktober 1998 di Dusun Keranji, Desa Pemongkong, Kec. Keruak, dan Dusun Tompok-Ompok, Kampung. Engkas, Desa Pemongkong. 10 KK (41 jiwa) terusir dari kampung halamannya. Tanggal 22 Juni 2001, terjadi pula di Dusun Sambielen, Desa Loloan, Kec. Bayan, Lombok Barat. 1 orang warga Ahmadiyah: Papuq Hasan. Inaq Ruqiah (istri Papuq) mendapat luka tusuk di dada. 9 KK (39 orang) warga Ahmadiyah diungsikan ke Aula Kantor Camat Bayan, lalu esok harinya diungsikan ke Medas, lalu ke Pancor, lalu ke Mataram, dan terakhir ke Sumbawa. Kurang dari setahun berikutnya, mereka diusir lagi dan kembali ke Mataram masvarakat tidak menerima keberadaan Ahmadiyah Sumbawa.

Penyerangan beruntun kemudian terjadi pada September 2003. Tepatnya, pada 10 September 2003, di Desa Bermi Pancor. 5 KK dipaksa keluar dari rumah mereka. Pada 11-17 September 2003, di Lombok Timur, 388 warga diungsikan ke Mapolres Lombok Timur, dan kemudian dievakuasi ke Transito di Mataram, lalu diungsikan ke Perumahan Bumi Asri Ketapang Kec. Lingsar, Lombok Barat. Penyerangan yang relatif besar juga terjadi pada 19 Oktober 2005: 1 ibu keguguran, seluruh warga yang tinggal di Perum Bumi Asri Ketapang diusir, lalu diungsikan lagi ke Transito. Sejak itulah sebagian besar warga Ahmadiyah Mataram mengungsi di asrama Transito hingga saat ini. Kasus penyerangan terakhir terjadi 17 Maret 2006, di mana massa menyerbu rumah-rumah Ahmadiyah di Desa Kula Kagik Prapen Kec. Praya.

Setelah beberapa kali penyerangan serta keberadaan di pengungsian, hingga kinitercatat 9 orang meninggal (1 saat serangan, 8 di pengungsian karena tidak ada pelayanan kesehatan), 8 orang luka-luka karena penganiayaan, 9 orang mengalami gangguan jiwa, 379 orang terusir dari rumahnya, 9 orang dipaksa bercerai, 3 orang mengalami keguguran, 61 orang putus sekolah, 45 orang dipersulit mendapatkan KTP, dan 322 orang dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Kasus ini juga mengakibatkan 11 tempat ibadah hancur/rusak, 144 rumah hancur/rusak, 64,17 ha tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, dan harta benda rusak/dijarah saat dan pasca penyerangan.

Bentuk dan Jenis Pelanggaran Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Mataram Lombok

Pelanggaran atas hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) merupakan masalah akut yang tidak mudah diselesaikan. Banyak faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi dan faktor apa yang paling dominan menjadi pekerjaan rumah negara untuk mencari pintu masuk dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Perspektif pemenuhan hak konstitusional warga negara, komitmen penyelengara negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara masih menjadi persoalan yang mendasar. Sikap ambivalensi penyelenggara negara (pemerintah) adalah pemicu dari semua persoalan yang ada.

Sikap ambivalensi negara terhadap hak KBB berdampak buruk pada sikap dan prilaku masyarakat. Situasi ini menyuburkan lahirnya kelompok-kelompok intoleran yang terus saja berkembang tanpa ada kontrol dan tanpa ada upaya untuk menjinakkannya. Pada dataran inilah, negara tidak berdaya menghadapi kelompok ini pada saat mereka melakukan tindakan main hakim sendiri dan tindakan lainnya yang bersifat extra legal. Berbagai tindakan yang tidak dapat diterima secara hukum tidak mampu dicegah, apalagi ditindak sesuai ketentuan hukum yang ada. Pada gilirannya, kondisi ini menyebabkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak KBB.

Meskipun laporan tahunan monitoring pemenuhan hak KBB vang dilansir oleh Setara Institute sejak tahun 2007 sampai sekarang menunjukkan grafik yang meningkat, namun negara belum menunjukkan sikap yang tegas dalam menindak sikap intoleran yang terjadi. Bahkan terkesan negara makin tunduk terhadap pemaksaan-pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh "preman berjubah" dan kelompok-kelompok intoleran lainnya. Pelanggaran hak KBB terhadap kelompokkelompok minoritas seperti jemaat Ahmadiyah, Syiah, atau komunitas kelompok minoritas agama lainnya seperti penghayat juga menjadi sasaran kekerasan dari kelompok intoleran ataupun prilaku diskriminatif baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Bentuk-bentuk tindakan diskriminatif yang dilakukan kepada kelompok-kelompok berbeda tersebut antara lain: 1) perusakan, pembakaran, penelantaran, pemaksaan tata cara pdan pengaturan tempat ibadah; 2) Penolakan akses ibadah haji oleh Kementerian Agama; 3) pemaksaan keluar dari keyakinan; 3) enyerangan, perusakan, penjarahan dan pembakaran rumah; 4) pelecehan seksual dan ancaman pemerkosaan; 5) penganiayaan dan pembunuhan; 6) pemenjaraan, penyerangan dan intimidasi; 7) pengungsian; 8) pengusiran dan pemisahan anggota keluarga; 9) penolakan pelayanan dan pemaksaan identitas agama tertentu pada kartu tanda penduduk (KTP); 10) hilangnya akses layanan kesehatan publik; 11) ancaman pemaksaan ikrar; 12) penolakan pelavanan dan ancaman pembatalan pernikahan: 13) ancaman dan penghilangan mata pencaharian; 14) penghakiman dan penganiayaan terhadap anak; 15) anak diperhadapkan dengan konflik; 16) perempuan dipaksa menjadi kepala keluarga; 17) penolakan hidup bersama; 18) larangan menguburkan jasad di pemakaman umum milik masyarakat.

Berbagai modus atau bentuk kekerasan maupun diskriminasi yang telah dipaparkan di atas menggambarkan bahwa pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi tidak saja menyangkut satu aspek jenis hak konstitusional warga negara, melainkan juga meliputi berbagai jenis hak-hak asasi manusia lainnya dikenal dalam konsep hukum HAM. Kekerasan, kriminalisasi, pelanggaran melalui tindakan administratif dan tindak pidana, berupa pengucilan, pemaksaan keluar dari keyakinan, serta pengusiran secara paksa, tidak hanya bersinggungan dengan aspek hak sipil dan politik warga negara. melainkan juga berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya yang diakui dan telah diatur dalam sistem hukum nasional.

Pelanggaran hak-hak asasi yang terjadi, tidak hanya menyentuh ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan an sich, melainkan berakibat pada seluruh lini hak-hak asasi warga bagi kelompok keyakinan yang tergolong minoritas dan termarjinalkan. Hak-hak asasi lainnya yang dilanggar tersebut antara lain, hak untuk hidup, dan hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hak untuk berhubungan secara sosial antara sesama anggota di komunitas beragama dan berkeyakinan, maupun dengan warga lainnya.

Dengan kata lain, korban KBB tidak hanya hak sipil politiknya yang terlanggar, namun pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial dan budayanya juga telah terjadi. Dari sekian banyak kasus kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya yang telah dipaparkan, secara kuantitas dan kualitas kasuskasus yang terungkap dan dipaparkan tersebut, dampak masif memang banyak menimpa jemaat Ahmadiyah. Namun dari beberapa catatan, kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi atas hak KBB sesungguhnya telah merata dialami oleh kelompok atau komunitas lainnya yang tergolong sebagai kelompok minoritas. Meskipun jemaat Ahmadiyah menjadi komunitas agama dan keyakinan yang paling rentan menjadi korban KBB, namun dari berbagai modus pelanggaran yang diuraikan tersebut, bahaya laten pelanggaran hak KBB telah menyandera demokrasi Indonesia. Akibatnya, toleransi dan pluralisme dalam bingkai ke-bhinneka-an sebagai ruh demokrasi di Indonesia seakan kehilangan maknanya.

Respon Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak-Hak Sipil Jemaat Ahmadiyah

Secara teoritis bisa digambarkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak sipil bagi warga negara pada dasarnya mengacua pada Undang-undang dan bentuk regulasi lainnya dalam negara,danyang lebih penting merupakan tanggung jawab negara. Sistem politik demokrasi pada dasarnya menggariskan bahwa negara hadir sebagai organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kehendak dan kemauan rakyat. Dalam pengertian yang lebih gamblang, negara lazim dipahami sebagai pemangku kewajiban, sehingga pada saat bersamaan, warga negara dipahami sebagai pemangku hak. Inilah wujud relasi negara dengan warga negara berdasarkan kontrak sosial (due contract social) yang termanifestasi dalam konsepsi negara hukum.

Dalam konteks pemenuhan hak-hak sipil bagi Jemaat Ahmadiyah di tempat pengungsian, negara yang diwakili oleh Pemerintah Daerah juga seharusnya hadir sebagai organ yang bisa memenuhi hak-hak sipil warga negara. Sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun regulasi lainnya. Negara melakukan hal tersebut sebagai sebuah kewajiban negara, artinya itu adalah tugas dan fungsi. Namun kenyataan yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa fungsi itu tidak dijalankan dengan baik. Aktor negara yang direpresentasikan oleh birokrat dan aparatus, seringkali membawa sentimen golongan dalam implementasi kebijakan negara. Padahal jika menilik pada konteks kontrak sosial, adanya kesepakatan negara dan warga negara menggambarkan hubungan yang saling terikat antara negara dan warga negara.

Kontrak sosial berdirinya negara merupakan frame relasi negara dengan warga negara yang terwujud melalui proses penyerahan kedaulatan oleh rakyat. Proses penyerahan kedaulatan tersebut lazim dikenal dengan teori perjanjian masyarakat. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian masyarakat di sini jelas dipahami mesti melahirkan pemerintahan yang demokratis, bertanggung jawab pada rakyat serta perjanjian masyarakat tersebut akan selalu menuntut lahirnya pemerintahan yang demokratis.

Rakyat dalam kedudukannya sebagai pihak yang memberikan mandat penyelenggaraan kehidupan bernegara, berhak meminta pertanggungjawaban kepada negara terutama pemerintah. Maka di dalam paham konstitusi, terdapat suatu pemahaman bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi HAM warganya. Sebagai pengikat relasi negara dan warganya, kontrak sosial pada dasarnya bertujuan agar rakyat berdaulat atas dirinya sendiri

Rakyat sebagai manusia, sejak lahir kodratnya adalah sama. Tapi kemudian dalam hubungan kemasyarakatan yang teratur, yakni dalam bentuk bernegara, manusia tidak bebas lagi, melainkan harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku dalam negara. Tanggung jawab negara dalam relasi hubungan negara dengan warga negara tersebut lahir karena di dalam perjanjian masyarakat, negara dibentuk untuk melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu tujuan pembentukan negara tak lain adalah membentuk suatu badan (pemerintah) yang diserahi kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat, dan untuk memaksa siapa saja yang melanggar peraturan yang telah dibuat dalam melindungi hak-hak warga negara tersebut. Dalam hal ini, negaralah yang bertanggung jawab memenuhi dan melindungi nilai-nilai demokrasi yaitu kebebasan persamaan derjat rakyat sebagai manusia, dan menempatkan rakyatlah sebagai pemilik kedaulatan tersebut. Perjanjian sosial yang dimaksudkan di sini berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batasbatas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.

Berangkat dari uraian di atas, dalam hubungan relasi negara dengan warga negara, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem demokrasi negara adalah pemangku kewajiban terhadap hak-hak asasi warganya yang telah dijamin oleh konstitusi, karena negaralah yang bertanggung jawab untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfill). Inilah wujud relasi negara dan warga negara yang dikehendaki dalam sistem politik demokrasi yang berlandaskan pada hukum (demokrasi konstitusional). Adanya kontrak sosial yang terjadi berdasarkan teori perjanjian masyarakat adalah ihwal bagaimana demokrasi itu seharusnya dijalankan. Hal ini tak lain karena keberlanjutan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi telah meletakkan fondasi dasar bahwa pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau atas persetujuan rakyat, oleh karena itu kedaulatan jamak dipahami berada di tangan rakyat.

Sebagai sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, demokrasi memperlihatkan gagasan bagaimana sistem politik tersebut dilaksanakan, di mana rakyatlah sebagai tempat pengambilan kedaulatan dalam kehidupan bernegara. Sehingga secara teoritik, demokrasi atau kedaulatan rakyat dipahami sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang menjadi atribusi bagi negara sebagai organisasi masyarakat paling besar, di mana rakyatlah tempat yang melahirkan kekuasaan tertinggi tersebut. Inilah sebab demokrasi sering dipahami sebagai kedaulatan di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu

negara dipegang atau terletak di tangan rakyat. Menurut Georg Sorensen, inti demokrasi sebagai sistem politik mempunyai 3 (tiga) dimensi, yaitu: kompetisi, partisipasi dan kebebasan sipil politik. Ketiga elemen ini merupakan hal yang sangat penting dalam memahami demokrasi secara komprehensif terkait dengan variasi sistemnya yang diterapkan dalam suatu negara berkenaan dengan kelembagaan dan dimensi lainnya.

Stressing Point Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Masalah Konflik

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai dari unsur terbesar yaitu pemerintah Provinsi sendiri, sampai unsur terkecil di tingkat RT dan para pemangku kepentingan lainnya di Nusa Tenggara Barat terus berupaya mengutamakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan berbagai konflik komunal. Secara sinergis cara inilah yang memang terus dikembangkan seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ridwan Hidayat:

"Diutamakan sejumlah pendekatan persuasif untuk menyelesaikan berbagai konflik di daerah ini," pendekatan persuasif yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik komunal yakni pendekatan kesejahteraan, kultural, generasi dan pendekatan keamanan." (Ridwan Hidayat, *Ungkapan dalam seminar*, Mataram, 3 Agustus 2013).

Terkait perwujudan dari beberapa pendekatan diimplemenztasikan dalam berbagai program, misalnya untuk pendekatan kesejahteraan, Gubernur NTB M. Zainul Majdi telah memerintahkan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera mempercepat pemberian modal, peralatan, pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran untuk meningkatkan kualitas masyarakat NTB. Hal ini bisa dilihat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga NTB mampu menaikkan peringkat

indeks pembangunan manusia yang dalam urutan nasional masih menempati posisi 33 dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Hal inilah yang selalu disampaikan oleh M. Zainul Majdi dalam berbagai kesempatan pembinaan yang dilakukan di beberapa SKPD maupun dalam forum-forum lainnya di NTB.

Sementara pendekatan kultural melalui pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal. Strategi ini menemukan momentumnya saat Zainul Majdi sebagai salah seorang yang berpengaruh dalam konteks kehidupan beragama dan memiliki basis kultural yang kuatmenjadi gubernur pada tahun 2008. Namun demikian, tidak sedikit kendala yang muncul. Hal disebabkan karena ada anggapan bahwa Majdi hanya mewakili sebagian kelompok (yaitu Nahdlatul Wathan) sedangkan di NTB kelompok-kelompok budaya dan agama sangat beragam.

Sedangkan pendekatan generasi dilakukan dengan menggunakan jalur komunikasi forum-forum pondok pesantren, dimana anak-anak korban konflik dapat disekolahkan di pondok pesantren sehingga bisa menghilangkan trauma dan menghilangkan dendam dari anak-anak tersebut. Menurut Ridwan Hidayat: "Kalau pendekatan keamanan mengarah kepada upaya agar konflik berakhir jika masyarakat dan pemerintah bersatu".

Harus diakui bahwa NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat potensi konflik yang cukup tinggi. Berbagai konflik sosial yang terjadi pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang sangat pluralis dengan keanekaragaman budaya, agama, suku serta kondisi geografis. Selain itu, aksesibilitas infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai, sehingga memicu potensi konflik yang harus diantisipasi dengan sungguh-sungguh. "Dari beberapa kasus yang terjadi, terutama konflik antar warga, faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan, disamping faktor sosial kemasyarakatan yang lainnya." (Basyiduddin Aziz, Wawancara, 25 Agustus 2013).

Karena itu, langkah-langkah lain yang lebih humanis dan visioner harus terus dilakukan dan diikhtiarkan menuju terwujudnya pembinaan masyarakat yang lebih fokus dan mampu bergerak dinamis mengikuti perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai luhur dan tuntutan agama. Salah satu hal yang mungkin juga perlu adalah adanya beberapa kebijakan penanganan konflik di NTB, yakni pemetaan potensi konflik dan kerawanan yang mungkin terjadi, sehingga lebih mudah untuk melakukan penanganan dan penyelesaiannya. Kebijakan lainnya yakni mengidentifikasi dan menemukan akar penyebab yang memicu terjadinya konflik, melakukan pendekatan budaya dan pola pikir masyarakat ke arah pemikiran yang lebih bijak dan positif, antara lain dengan memanfaatkan peran dan keteladanan dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh-tokoh panutan lainnya di daerah setempat. Selain itu, diperlukan peningkatan intensitas koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta optimalisasi peran FKUB dan organisasi kemasyarakatan lainnya, terutama pada daerah-daerah yang selama ini rentan konflik. amun dalam penanganan Kondisi ini bisa dilihat dalam penanganan kasus Ahmadiyah pasca konflik, atau di saat anggota Jemaat Ahmadiyah merindukan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, mereka tidak menemukan solusi. Lebih dari 30 KK yang berada di penampungan saat ini menyatakan bahwa program pemerintah, atau beberapa kebijakan yang dihasilkan justeru tidak berpihak kepada mereka. Pasca konflik justeru ada "pembiaran" dengan tidak memberikan hak-hak kepada warga negara.

Dalam hal hak-hak Sipil dan hak politik rakyat memiliki kesempatan yang sama berpartisipasi dan menemukan prefensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap agenda politik, termasuk hak-hak sosial ekonomi untuk memastikan bahwa tersedianya sumber daya yang cukup bagi otonomi demokrasi. Kebebasan sipil politik dan kesetaraan merupakan dua hal yang sangat fundamental yang harus dipenuhi oleh negara agar demokrasi tetap ada.

Hak-hak Jemaat Ahmadiyah yang Dilanggar

Pelanggaran yang terjadi terkait dengan orang-orang Ahmadi di Mataram meliputi: hak atas pengakuan sebagai warga negara; hak sebagai pengungsi (internal displace person right); hak atas recovery (pemulihan) dan hak atas harta benda; hak atas rasa aman; dan hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Kesemua bentuk-bentuk pelanggaran hakhak ini akan dielaborasi lebih lanjut pada bahasan berikut.

1. Hak atas Pengakuan sebagai Warga Negara

Selain terjadinya kekerasan secara fisik dan pembiaran oleh negara terhadap jemaat Ahmadiyah, penyanderaan terhadap pengakuan mereka sebagai warga negara juga terjadi dengan ditutupnya layanan akses administrasi kependudukan oleh aparatur negara. Jemaat Ahmadiyah dipersulit bahkan tidak dibolehkan membuat KTP, kecuali jika mereka bersedia meninggalkan keyakinannya. Kasus ini misalnya dialami oleh Basirudin (Mubaligh/Ketua Pembinaan Mental Pengungsi) di gedung Transito, Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Penolakan layanan pembuatan KTP terhadap jemaat Ahmadiyah yang mengungsi di gedung Transito, Mataram, jelas merugikan hak mereka sebagai bagian dari warga negara. Akibatnya, pengungsi yang berasal dari beberapa Kabupaten di Nusa Tenggara Barat tersebut hingga saat ini tidak dapat memperpanjang atau membuat KTP sebagai warga Kota Mataram. Mekipun jemaat Ahmadiyah sudah mengungsi selama 7 (tujuh) tahun di Mataram, dan di sisi lain Mubaligh setempat pernah berdialog dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk meminta kesediaan membuatkan KTP bagi para pengungsi, akan tetapi Pemkot Mataram enggan untuk memenuhi hak mereka selaku warga negara.

Sulitnya mendapatkan identitas kewarganegaraan melalui KTP telah berdampak buruk terhadap pemenuhan hak-hak asasi warga negara lainnya yang diakui dan dijamin oleh UUD 1945, khususnya hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam frame kacamata keadilan, hak atas kepastian hukum dan keadilan (Pasal 28D ayat 1); hak perlakuan yag sama di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1); serta pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 28G ayat 1); merupakan hak asasi warga negara yang sangat fundamental yang telah gagal dipenuhi oleh negara. Akibatnya, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu; hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun (Pasal 28I ayat 2); dan hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat 2).

Realitas di atas merupakan sikap diskriminatif dan tindakan intimidatif negara maupun kelompok intoleran dengan berbagai bentuk dan dimensinya. Modus mempersulit penerbitan KTP bagi jemaat Ahmadiyah, memperlihatkan bagaimana keengganan negara dalam pemenuhan dan penghormatan hak konstitusional warganya yang telah diatur oleh konstitusi dan hukum. Sikap diskriminatif negara, terutama Pemerintah dalam menerbitkan KTP adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai universal HAM. Padahal dari sudut hukum administrasi negara, pemerintah sama sekali tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawabnya dalam memenuhi HAM warganya dengan alasan apapun. Jika hal ini terus terjadi hak konstitusional warga negara lainnya akan turut terlanggar.

2. Hak Sebagai Pengungsi

Pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, telah menyebabkan sejumlah jemaat Ahmadiyah kehilangan tempat tinggalnya dan harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Pimpinan jemaat Ahmadiyah asal Nusa Tenggara. Nasaruddin dalam testimoninya mengatakan, selama melakukan pendampingan terhadap warga Ahmadiyah yang berada di Transito, sebetulnya keberadaan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat sudah ada sejak 1971 dan tidak mendapat gangguan di tengah-tengah masyarakat. Namun di tahun 2002, jemaat Ahmadiyah tiba-tiba diserang dan dibakar rumahnya. Ironisnya, kekerasan yang dilakukan terhadap jemaat Ahmadiyah tersebut kurang mendapat diekspos oleh media dan juga tidak ada perhatian dari pemerintah setempat. Di awal tahun 2013, genap 7 (tahun) jemaat Ahmadiyah berada di penampungan pengungsi di Transito, Mataram. Anehnya, Pemkot Mataram malah berencana akan mengungsikan lagi jemaat Ahmadiyah yang berada di Transito tersebut ke sebuah pulau tersendiri. Adapun semua aset warga Ahmadiyah yang ada di Ketapang, Pemda setempat berencana akan membelinya. Rencana relokasi pemerintah tersebut ternyata hanyalah janji dan isapan jempol belaka. Yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah melakukan penekanan-penekanan (intimidasi) terhadap jemaat Ahmadiyah. Sehingga penjarahan pembakaran yang terjadi kemudian di Transito bisa dikatakan sebagai skenario besar untuk menghabisi jemaat Ahmadiyah.

Menurut Basiruddin, Mubaligh yang merangkap Ketua Pembinaan Mental Pengungsi jemaat Ahmadiyah, selama berada di kampung pengungsian di Transito, ia banyak menghabiskan waktu untuk melakukan pembinaan-pembinaan terhadap jemaat Ahmadiyah, khususnya bagi anak-anak. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Basiruddin, karena selama berada di pengungsian, pemerintah tidak memperhatikan efek domino yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah sebagai korban kekerasan dan pengusiran. Apalagi kondisi mereka yang tidak diperbolehkan mengurus KTP hanya disebabkan oleh permasalahan status mereka yang dianggap sebagai warga titipan dari Pemerintah Kabupaten lain oleh Pemkot Mataram.

dalam Sebagai warga negara pengungsian, jemaat Ahmadiyah sudah semestinya mendapatkan perlakuan khusus

(affirmative action) vang bersifat positif. Dalam arti, mereka seharusnya dilindungi dari ketidakberdayaan, bukan diperlakukan khusus secara negatif, seperti tindakan diskriminatif dan pembiaran terhadap mereka dalam situasi ketidakberdayaan tersebut. Dalam negara hukum, sikap diskriminatif dalam segala bentuk dan manifesttasinya merupakan tindakan terlarang, kecuali affirmative actions untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Hak Atas Recovery dan Hak Atas Aset

Pemulihan atas korban pelanggaran HAM, khususnya bagi korban kekerasan di ranah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, merupakan langkah segera yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tindakan diskriminatif dan intimidatif yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya, harus segara disikapi lebih serius dan tidak ada kata terlambat bagi negara untuk melakukan pemulihan bagi korban. Apalagi terhadap sesuatu yang bersentuhan dengan pelanggaran hukum, negara sebenarnya dapat menggunakan alat pemaksa melalui proses penegakan hukum. Terkait dengan hal yang bersifat administratif, penyelenggara negara juga bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis guna tercapainya pelayanan publik secara optimal yang mampu mememenuhi rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan penerbitan KTP seharusnya dapat diatasi oleh Kementrian Dalam Negeri dengan cara mengambil langkah preventif terhadap prilaku menyimpang jajaran pemerintahan di daerah melalui menerbitkan peraturan, instruksi, surat keputusan, surat edaran dan sebagainya. Sehingga, sikap diskriminatif aparat yang memicu aksi segelintir atau ormas "nakal" (kelompok intoleran) dapat dihentikan secara bertahap. Dari sudut pandang tanggung jawab negara, Pemerintah memainkan peran penting mengatasi persoalan ini.

Hak Atas Rasa Aman

Terjadinya pelanggaran terhadap hak KBB jelas telah mengusik rasa aman bagi setiap warga negara pada umumnya, dan bagi kelompok minoritas yang menjadi korban ketidakberdayaan dan kebijakan Pemerintah yang secara tidak langsung juga telah menyuburkan benih hate speech di kalangan kelompok intoleran. Dari modus dan bentuk pelanggaran yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, hak atas rasa aman bagi korban KBB merupakan salah satu hak yang paling mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen bangsa dan negara. Sehingga, perhatian dunia internasional pun mengarah pada persoalan rentannya pelanggaran hak KBB yang menjadi salah satu item terpenting dalam kovenan hak sipil politik. Rangkaian kekerasan yang terjadi tidak hanya mengancam kehidupan sipil politik di Indonesia, namun juga telah merusak rasa keadilan yang menjadi impian tatanan demokrasi global.

Mencermati pemaparan di atas, hilangnya hak atas rasa aman juga tidak bisa terlepas dari sikap aktif negara yang mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan terhadap hak KBB yang telah dijamin oleh konstitusi. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh jajaran pemerintahan merupakan bentuk dari tindakan aktif negara yang menjadi penyebab suburnya perilaku intoleran. Lahirnya Penetapan Presiden Republik Indonesia (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS), merupakan akar masalah jaminan konstitusional hak KBB di Indonesia berada di persimpangan makna. Meskipun di dalam penjelasan Pasal 1 UU PNPS tersebut tidak ditemukan larangan meyakini agama lain selain 6 (enam) agama resmi yang diakui, namun muatan materi UU PNPS telah menjadi pisau bermata ganda dalam pemenuhan hak KBB. Sehingga keberadaan UU PNPS ini rentan dipergunakan sesuai selera penguasa baik dalam melahirkan kebijakan, maupun memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengemban kedaulatan rakvat.

Uraian di atas memperlihatkan beberapa bentuk kealpaan negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak konstitusional warga negara, utamanya perlindungan terhadap hak atas rasa aman dalam suasana KBB. Termasuk tindakan aktif melalui kebijakan (by commision) dari aparatur negara yang melahirkan produk hukum yang membatasi hak KBB warga negara. Hal ini disinyalir menjadi penyebab pertanggungjawaban negara ketika ditagih oleh korban KBB, Pemerintah lebih banyak memberikan retorika dibanding tindakan kongkrit. Dari 8 (delapan) kasus mengambil pengusiran dan penyerangan yang terjadi terhadap warga Ahmadiyah, tidak satupun pelaku yang diproses secara hukum. Meskipun nama dan data pelaku penyerangan tersebut telah dikatongi, namun hingga kini Pemerintah belum menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam bentuk penegakan hukum.

5. Hak Atas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

Kasus pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, pengancaman, dan pelanggaran lainnya yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah tanpa ada proses hukum, telah menyuburkan tradisi impunitas (impunity) yang menjadi sisi kelam pemenuhan hak atas kepastian dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sejalan dengan salah satu asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas nasional aktif, ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada. Selain itu, terdapat suatu asas lain yang berbunyi "tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana (nulla poena sine crimine)." Oleh karena itu, pelanggaran hukum pidana yang terjadi di ranah KBB, harus diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum, demi kewibawaan hukum dan keadilan bagi korban.

Berbagai dugaan tindak pidana yang dialami oleh jemaat Ahmadiyah tanpa ada proses hukum sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, semuanya merupakan manifestasi dari praktik pelanggaran hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum atau hak atas pengadilan yang fair. Prinsip pengakuan hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945) merupakan wujud dari jaminan akan adanya hak atas kepastian hukum (supremacy of law) (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan jaminan perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945).

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, kelompok Ahmadiyah merasa bahwa mereka adalah kelompok yang dirugikan dalam hal pemenuhan hakhak sipil yang harusnya diberikan kepada mereka sebagai warga negara. Pada dasarnya mereka merasa bahwa mereka adalah korban yang sudah dilanggar hak-haknya. Pelanggaran yang terjadi terkait dengan orang-orang Ahmadi di Mataram meliputi: hak atas pengakuan sebagai warga negara; hak sebagai pengungsi (internal displace person right); hak atas recovery (pemulihan) dan hak atas harta benda; hak atas rasa aman; dan hak atas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Kedua, dari sisi pemerintah daerah, mereka pada dasarnya menganggap bahwa pemerintah telah memberikan hak-hak sepenuhnya kepada seluruh warga negara, tidak terkecuali jemaat Ahmadiyah di Mataram. Pemerintah Daerah sendiri sebagai unsur utama pemenuhan hal-hal sipil. Bahkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai dari unsur terbesar yaitu pemerintah Provinsi sendiri, sampai unsur terkecil di tingkat RT dan para pemangku kepentingan lainnya di Nusa Tenggara Barat mengaku terus berupaya mengutamakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan berbagai konflik komunal. Secara sinergis cara inilah yang memang terus dikembangkan yakni dengan pendekatan kesejahteraan, kultural, generasi dan pendekatan keamanan.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Bashiruddin Mahmud. 1995. Mirza Ghulam Ahmad; Imam Mahdi dan Masih Mau'ud. Parung: Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Alim, Muhammad, 2001. Demokrasi dan Hak Asasi dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945.Yogyakarta: UII Press.
- Anam, Khairul. 1999. Pertumbuhan dan Perkembangan Ulama. Surabaya: Bisma Satu Surabaya.
- Anshari, Endang Saefuddin. 1997. Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949). cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, M. Syafi'i. 1998. Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat: 75 Tahun Prof. Miriam Budiardio, cet. ke-1. Bandung: Mizan.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineke Cipta.
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.
- Babbie, Earl. 1998. The Practice of Social Research. Wardswords Publishing Company: New York.
- Bagir, Zainal Abidin dkk, 2008. Laporan Tahunan Kehidupan beragama di Indonesia Tahun 2008. Jogjakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Budiarjo, Miriam. 1993. Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. ke-15. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, Asep. 2005. Ghulam Ahmad; Jihad Tanpa Kekerasan. Yogyakarta: LKiS...
- Cansil, C. S. T. 2000. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, cet. ke-8. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dama, Rozikin. 1993. Hukum Tata Negara, cet. ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daulay, Pangadilan. tth. Aliran Ahmadiyah Ancaman Terhadap Dunia Islam. Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Madani.

- Djamaluddin, M. Amin. 2000. Ahmadiyah dan Pembajakan al-Qur'an. Jakarta: LPPI.
- Hasbi, Artani. 2001. Musyawarah & Demokrasi; Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam. Jakarta:Gaya Media Pratama.
- J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- K.Garna, Judistira. 1992. Tori-teori Perubahan Sosial. Bandung: PPs Univ. Padjajaran Bandung.
- Ka'bah, Rifyal. 2004. Penegakan Syariat Islam di Indonesia. Jakarta: Khairul Bayan.
- Kelsen, Hans. 2008. Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, alih bahasa, Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- Kirk, Jerome dan Merc L. Miller. 1986. Reliability and Validity in Qualitative Research. Baverly Hills: Sage Publication.
- L. Esposito, Jhon. (ed). 2002. "Ahmadiyah", Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan.
- Lopa, Baharuddin. 1996. Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- M.D., Moh. Mahfud. 2011. Membangun Politik Menegakakkan Konstitusi, Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers.
-1999. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, cet. ke-1. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahally. Abdul Halim. 2006. Benarkah Ahmadiyah Sesat...?. Jakarta: PT Cahaya Kirana Rajasa.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1996. Dinamika Tata Negara Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press
- MD, Moh. Mahfud. 1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media.
- Noer, Deliar. 1998. Pemikiran Politik di Negeri Barat, Cet. III, Bandung: Mizan.
- Noer, Deliar. 1999. Pemikiran Politik di Negeri Barat, cet. ke-3. Bandung: Mizan.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997. Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet. ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada.

- Purnama, Eddy. 2007. Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain. Malang: Nusa Media.
- Rahman, Fazlur. 2003. Islam, (terj.), Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka.
- Rais, M. Amin. 2000. Pengantar Buku, dalam Usman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, alih bahasa Jasiman dkk., cet. ke-1. Solo: Era Intermedia.
- Rizal, Tadjur. 2004. Tamparisasi Tradisi Santri Pedesaan Jawa. Surabaya:Yayasan Kampusina.
- Sjadzali, Munawir. 1993. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI-Press.
- Stephen Cole. 1980. The Sociological Method:An Introduction to The Science of Sociology. Chicago:RandMcNally Company.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syam, Nur. 2005. Islam Pesisir. Yogjakarta: LKiS.
- Syamsuddin, Din. 2001. Islam dan Politik Era Orde Baru. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Thaib, Dahlan. 1999. Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitus. Yogyakarta: Liberty.
- Ubaidillah, A. dkk. 2000. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, cet. ke-1. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Wattimena, Reza A.A. Melampaui Negara Hukum Klasik; Locke-Rousseau-Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
- Zafrullah Khan, Muhammad. 1978. Ahmadiyyat, The Renaissance of Islam. London: Tabshir Publication.
- Zulkarnaen, Iskandar. 2005. Gerakan Ahmadiyah di Indonesia. Yokyakarta: LKiS.

Website:

www.nu.or.id, 16/9/2013